ANALISIS YURIDIS DAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP HAK POLITIK DISABILTAS DALAM PERATURAN KPU NOMOR 231/PL.03.1-KPT/06.KPU.XII/2017 DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2018

SKRIPSI

Oleh

Erma Fauzati Qurotul A'yun

NIM. C95215079

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas

Syariah dan Hukum JurusanHukumPublik

Islam

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Erma Fauzati Qurotul A'yun
NIM	: C95215079
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Dan Fiqh Siyasah Terhadap Hak Politik Disabiltas Menurut Peraturan Kpu Nomor 231/Pl.03.1-Kpt/06.Kpu.XII/2017 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

PE57CADF728937612

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Erma Fauzati Qurotul A'yun

NIM. C95215079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Erma Fauzati Qurotul A'yun NIM. C95215079 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juni 2019

Pembimbing

Suyikno, S Ag., M.H
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Erma Fauzati Qurotul A'yun NIM. C95215079 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Suyikno, S Ag., M.H
NIP.197307520110110 01

Penguji II,

Muwahid, SH,M.Hum
NIP.197803102005011004

Penguji III,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag.MS
NIP.197809202009111009

Penguji IV,

Siti Tatmainnul Qulub,MHI
NIP.198912292015032007

Surabaya, 11 Juli 2019
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031 00

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Erma Fauzati Qurotul A'yun
NIM	: C95215079
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: Ermafauzati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ ripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP HAK POLITIK DISABILITAS DALAM PERATURAN KPU NOMOR 231.PL.03.1-KPT/KPU.XII/2017 DALAM PEMILUKADA 2018

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Juli 2019

Penulis

(Erma Fauzati QA)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil Penilitian Pustakan yang berjudul "AnalisisYuridis Dan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Hak Disabilitas Dalam Peraturan KPU Nomor 231/pl.03.1-Kpt/06.kpu.XII/2017 dalam pemilukada 2018" untuk menjawab permasalahan bagaimana analisis yuridis terhadap hak politik disabilitas dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/-06/KPU/XII/2017 dalam Pemilukada 2018 dan bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap hak politik menurut Peratura KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 dalam pemilukada 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) atau hukum normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan menggunakan sumber data berupa, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teori *fiqh siyāsah dustūriyah* bagian dari *imāmah* yang menjelaskan teori kepemimpinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, adanya batasan tentang sehat jasmani dan rohani akan membatasi hak politik seseorang dalam bernegara. Penelitian ini menemukan bahwa dalam berpolitik, kesehatan rohanilah yang paling penting dalam aspek politik ini karena kecerdasan atau pun keahlian seseorang yang seharusnya menjadi acuan utama, tidak dengan kesehatan jasamani, kesehatan jasmani perlu diutamakan tetapi harus dipilah-pilah sesuai keputusan komisi pemilihan umum republik Indonesia KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2-17 tentang petunjuk teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Kedua, di dalam *fiqh siyāsah* jika dihubungkan sesuai dengan hak politik disabilitas memiliki kriteria yang sama pada masa *Quraisy* yang sana seseorang pemimpin tidak boleh memiliki kecacatan apapun.

Penulis mengharapkan untuk kedepannya peraturan dibuat tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. Hal tersebut dilakukan agar tercapainya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan hasil penelitian ini seharusnya masyarakat harus berfikiran luas mengenai seseorang pemimpin atau wakil rakyat yang disabilitas, karena didalam UUD 1945 sudah dijelaskan setiap orang berhak dipilih dan memilih karena tidak semua orang disabilitas itu tidak memiliki kemampuan apa pun. Maka dari itu masyarakat tidak seharusnya berpacu pada peraturan kpu nomer 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017, tetapi harus melihat didalam UUD 1945 karena UUD merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN i

SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

HALAMAN TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LatarBelakang..... 1

B. Identifikasi, Batasan Masalah, ... 10

C. Rumusan Masalah..... 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian..... 12

F. Manfaat Penelitian 12

G. Definisi Oprasional 13

H. Metode Penelitian..... 14

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN UMUM FI*Q*H *SIYĀSAH* 18

A. Definisi *Fiqh Siyāsah* 18

B. Pengertian Siy*āsah* Dust*u*iyah 22

C. *Ahlul Al-Hall wa Al'Aqdi* 24

D. *Imāmah*..... 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III HAK POLITIK DISABILITAS DALAM PERATURAN KPU NOMOR 231/PL.03.1-KPT/06/KPU/XII/2017 DALAM PEMILUKADA 2018.....40

A. Serajah Perundang-Undangan Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas 41
B. Kategori Disabilitas menurut Peratuan Pemilihan Umum 49

BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP HAK POLITIK DISABILTAS DALAM PERATURAN KPU NOMOR 231/PL.03.1-KPT/06.KPU.XII/2017 DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2018 62

A. Analisis Yuridis Terhadap Hak Politik dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/KPU/XII/2017 dalam Pemilukada 2018 . 62

B. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Hak Disabilitas dalam Peraturan KPU 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 dalam Pemilukada 2018. 65

BAB V PENUTUP..... 67

A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki yang setiap manusiayang sudah melekat sepanjang hidupnya. Yaitu sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu untuk melaksanakan dan mendapatkan hak tersebut tanpa membentuk hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.

Pengertian disabilitas adalah seseorang yang memiliki kalainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal. Salah satu hak penyandang disabilitas adalah hak memilih di dalam pemilihan umum. Hanya saja secara umum pelaksanaan praktek demokrasi diseluruh duniatermasuk Indonesia yang memberikan ruang partisipasi bagi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas masih rendah. Padahal keberadaan kalangan ini tidak bisa diabaikan, mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengestimasikan jumlah kalangan difabel adalah 10% dari keseluruhan populasi dunia, sehingga untuk konteks Indonesia jumlah ini cukup signifikan untuk menentukan perolehan suara seorang calon anggota legislatif maupun pimpinan nasional/daerah dalam pemilu.[1]

[1]HarisSyamsuddin,*Exqecutive Summay Pemilu Legislatif*2014(Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai persamaan konsep hak antara sesama manusia, HAM tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi ada praktiknya. Para penyandang disabilitas sudah sering menjadi kelompok yang tersisihkan yang mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya. Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut, maka perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negera yang menjunjung tinggi hukum dan HAM mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Seiring berjalannya waktu Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak penyandang disabilitas. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011,dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam kaitannya dengan hak politik bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen dari HAM yang jugaharus dipenuhi, apa lagi dalam tataran negara demokrasi Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi di dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintah. Karenahak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang dimiliki oleh setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas yang memiliki arti penting bagi perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. [2]

Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di

[2] Mugi Riskiana Halalia. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta"(Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2016), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang utama, karena seringkali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Saat ini jugamasih terasa bahwa penyandang disabilitas belum secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintah di Negara Republik Indonesia ini. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemilihan.[3]

Dalam kualitas sebuah pemilu ditentukan oleh apakah penyelenggaraan pemilu berlasangsung secara jujur,adil, bebas, rahasia, damai, dan demokrasi. Juga ditentukan oleh adanya persamaan jaminan atas hak-hak setiap warga negara pada seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Yang juga sama pentingnya ialah apakah hak-hak politik itu diwadahi, dijaga atau dipelihara dalam penyelenggaraan pemilu.[4]

Pentingnyapengawasan dan perhatian dari berbagai pihak dalam keikutsertaan partisipasi disabilitas sebagai pemilih adalah sebuah awal untuk mengusahakan hak dasar penyandang disabilitas. Itu baru dari sisi hak untuk memilih, lalu bagaimana dengan hak dipilihnya, Hak untuk dipilih, maju dalam pemilihan kekuasaan merupakan jalan panjang bagi disabilitas. Ketidak sempurnaan fisik disabilitas seharusnya tidak menghalangi untuk masuk dalam pemerintah dan birokrasi. Perjuangan hak politik difabel untuk ikut perpartisipasi keikutsertaan berpolitik sebenarnya adalah pintu gerbang yang megah sekaligus

[3]"Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945"
[4] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menantang bagi difabel.[5]

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memiliki dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota partai politik atau membntuk dan bergabung dan organisasi penyandang disabilitas.

Hak politik bagi disabilitas terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal,nasional,dan internasional;
6. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/ataubagian penyelenggaraannya;

[5] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur,bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
8. Memperoleh pendidikan politik. [6]

Dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi

a) Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
b) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
c) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
d) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.[7]

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik. Termasuk ikut serta dalam sistem pemerintah. Karena hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas, memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyadang Disabilitas
[7]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dipaparkan Ni'matul Huda, mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawali secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.[8] Maka, belumlah dapat dikatakan sempurna apabila sistem demokrasi di suatu negara masih mengesampingkan hak politik dari suatu golongan tertentu termasuk bagi penyandang disabilitas.

Ruang lingkup dari hak-hak politik sejatinya sangat luas, akan tetapi secara signifikan tingkat penyaluran hak politik penyandang disabilitas sangat terkait dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perencanaan pemilu sudah sepatutnya menjamin terpenuhinnya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan politik.

Dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06.XII/2017 menjelaskan bahwasannya seseorang yang akan mencalonkan harus mempunyai kriteria sehat jasmani dan rohani. Sedangkan di dalam UUD 1945 pasal 28D menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut juga didukung dengan UURI Nomor 8 Tahun 2016 tetang disabilitas pasal 13 yang berbunyi memilh dan dipilih dalam jabatan publik, meyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau

[8] Ni'matul Huda,*Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali pers,2011), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum.

Dengan adanya pemaparan diatas jika disambungkan dengan *fiqh siyāsah*,maka *fiqh siyāsah* yang tepat adalah *Dustūriyah. Siyāsah dustūriyah* adalah bagian *fiqih siyāsah* yang membahas masalah perundangan-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syūra* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta *Imāmah* yang membahas mengenai teori kepemimpinan . Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah syar'iyah,* tujuan dan tugas-tugas negera dalam *fiqih siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negera serta hak-hak warga negera yang wajib dilindungi. [9]

Kriteria calon legislatif (*Majelis Syūra*) harus memenuhi kriteria tertentu yang telah diatur oleh *syariat*, bagi anggota yang berasal dari partai-partai Islam. Bagi calon anggota berasal dari partai-partai non-islam, mereka diatur menurut ketentuan mereka sendiri. Jadi, pencalonan seseorang untuk menjadi anggota badan legislatif harus benar-benar lahir dari penilaian yang jujur dari partai atau jemaah yang mencalonkan. Bukan itu saja, para calon juga tidak dibenarkan terlihat aktif, baik secara fisik dan ekonomis, seperti turut berkampaye atau turut mengeluarkan dana untuk kepentingan berkampayeuntuk

[9] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenangkan dirinya. Setiap calon harus bersikap pasif dalam kampaye. Kemudian ada kriteria sebagai berikut:

1) Akidah harus murni dan bebas dari syirik
2) Ibadah harus benar dan tekun.
3) Akhlakharus mulia dan hidup sederhana
4) Pendirian harus Istiqamah dan tegar.
5) Dedikasi pengorbanan terdapat Islam harus penuh
6) Pengetahuannya harus luas, khususunya tentang syariat
7) Mempunyai keahlian dan kecakapan dalam bidang tertentu.
8) Amanah dan jujur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.[10]

Kriteriadi atas, sedapat mungkin harus terpenuhi. Setidaknya, 75 kriteria dasar ini harus dimiliki oleh setiap anggota badan legislatif.

Masalah ini menarik untu dikaji karena menganalisis yuridis terhadap peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-KPT/06/KPU/XII/2017 dalam pemilukada 2018,serta juga menganilisis dari segi *fiqh* yang mana masuk kedalam *fiqh siyāsah*. Yang bertujuan untuk menambah wawasan serta lebih memahaminya.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul *Analisis Yuridis dan Fiqh Siyāsah Terhadap Hak Politik Disabilitas*

[10] Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Peraturan KPU Nomor231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Dalam Pemilukada 2018. Yaitu mengenai Hak Politik Disabilitas yang dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Membatasi para penyandang disabilitas untuk mencalonkan sebagai wakil rakyat
2. Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Korelasi *Fiqh Siyāsah* dan peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017

Dari Identifikasi masalah diatas, maka penulis mebatasi masalah sebagai berikut :

1. Analisis Hak Politik Disabilitas dalam Peraturan "KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017".
2. Analisis *Fiqh Siyāsah* dalam Peraturan "KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/207".

C. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapat ditemukan beberapa hal yang menjai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Hak Politik Disabilitas dalam Peraturan "KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Dalam Pemilukada 2018"?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Hak Disabilitas dalam Peraturan "KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Dalam Pemilukada 2018"?

D. Kajian Pustaka

kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang akan diteliti. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan penggulungan atau duplokasi dari kajian atau penelitian yang ada.[11]

1. Skripsi Oleh Mugi Riskiana Halalia (2006) dengan judul Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. Penelitian ini terkait upaya-upaya pemenuhan hak politik dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU Yogyakarta.[12]
2. Skripsi Oleh Muhammad Afdal Karim (2017) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Masalah Skripsi ini bagaimana peran pemerintah kota Makasar dalam memberikan hak perlindungan, hak pemberdayaan wanita dan anak penyandang disabilitas di Makasar.[13]
3. Skripsi Oleh Resa Hendy Prasetya (2018) dengan judul Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Menurut

[11] Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: 2014), 8.
[12] Mugi Riskianaa Halalia,"Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undaang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2016), 216.
[13]Muhammad Afdal Karim,"Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makasar" (Skrpsi – Universitas Hasanuddin, Makasa2017), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau dari *FiqhSiyāsah*. Skripsi ini lebih fokus tentang hak penyandang disabilitas untuk Presiden dan Wakil Presiden. [14]

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang terdapat dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahuiAnalisis Yuridis Terhadap Hak Politik Disabilitas dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017.
2. Untuk mengetahui Analisis *FiqhSiyāsah* Terhadap Hak Disabilitas dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017

F. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat dalam beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkarya dalam ilmu hukum, terkhusus konsen Hukum Tata Negara yang membahas Hak Politik Disabilitas dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017.
2. Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan, sehingga bisa menjalankan Hak Politik Disabilitas sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang maupun nilai-nilai yang terdapat dalam Islam.

G. Definisi Operasional

[14] Resa Hendy Prasetya,"Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau dari *Fiqh Siyāsah"* (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,2018), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul Skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul Skripsi ini diantranya adalah:

1. Hak Politik Disabilitas: disabilitas merupakan istilah baru yang dinilai lebih humanis sebagai pengganti cacat Munculnya disabilitas ini sejatinya karena kegagalan lingkungan dan masyarakat saat meresponmaupun memperlakukan orang-orang berkemampuan fisik atau mental yang berbeda dengan orang pada umumnya. Kebijakan ini tidak bleh diabaikan terhadap hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, terutama haknya untuk dipilih dalam pemilihan umum (pemilu).
2. *Fiqh Siyasah*: Adalah ilmu *fiqh* yang mepelajari tentang negara, yang mana terdapat beberapa cabang di dalamnya, yang salah satunya adalah *fiqh siyasah duṣturiyah*, yaitu tetang ketatanegraan yang ada.
3. *Imāmah*: merupakan kepemimpinan tertinggi dalam Islam sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Dalam arti umum, pemimpin adalah seseorang yang dengan segala kemampuannya mengerahkan, membimbing, mempengaruhi atau mengawasi pikiran, perasaan tindakan orang lain .[15]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis yang dianut dalam pengambilan data dan analisis data

[15] Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*(Jakarta: Al-Azhar Press,2015), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.

1. Data yang dikumpulkan

Secara rincidata yang dihimpun untukmenjawab pertanyaan dalamrumusan masalah di atas adalah :

a. Data yang berkaitan dengan Hak Politik Disabilitas dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017, serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Data-data yang berkaitan dengan *Fiqh Siyāsah* tentang Hak disabilitas.

2. Sumber Data

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah dari mana datadiperoleh. [16] Dalam penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah yang didapatkan langsung dari sumber utama melalui penelitian[17]. Data Primer dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4) Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017.

3. Data Sekunder

[16] Suharsini Arikonto,*Prosedur Penekitian : Suatu Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 12,13,2006), 129.
[17] Soerjono Soekant *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta Universitas Indonesia,2017), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan jurnal tentang hukum dan ketatanegaraan yang terkait dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penelitian inidata sekunder tersebut adalah :

a. Farid Abdul Khalik, *Fiqih Politik Islam,* Jakarta : sinar grafik oftset,2015.
b. Muhammad Iqbal,*Fiqih Siyāsah kontekstualisasioktrin Politik Islam,* Jakarta: Radar jaya pratama,2001
c. Muhammad Afdal Karim, *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disailitas Dikota Makasar,*2017
d. Mugi Riskinina Halalia,*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemlihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta,* 2016
e. Imamal-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, Jakarta: Al-Azhar Press,2015

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis Skripsi yang akan digunakan dalam Skripsi ini ialah Skripsi pustaka *(library research)* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motode pengumpulan data pustaka.[18] Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskritif analisis,* yaitu penjelasan yang memberikan gambaran secara mandalam tentang Hak Politik Disabilitas menurut Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017

5. Teknik Pengelolaan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan, Yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, perundang-undangan, jural,serta bahan pustaka lainnya.
b. *Editing,* Yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kefalidan dan kejelasan.
c. *Organizing,* yaitu penyusunan data-data yaang telah diperoleh tentang Hak Politik Disabilitas dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 serta berdasarkan tinjauan *FiqhSiyāsah.*
d. *Analyzing,* yaitu menganalisis terkait Hak Politik Disabilitas dalamPeraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 serta berdasarkan *FiqhSiyāsah.*

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan

[18] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, ED.I,cet,1,2004), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknik deskriptif yaitu, suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terdapat masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah. [19] Lalu, selanjutnya penulis menganalisis dengan hukum tata negara Islam mengenai pertimbangan hukum Islam mengenai Hak Politik Disabilitas dalamPeraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 berdasarkan*Fiqh Siyāsah* .

I. SistematikaPenulisan

Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sitematika pembahasan yang terdiri dari :

Bab I, Merupakan bab latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, motode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan umum *FiqhSiyāsah.* Definisi *FiqhSiyāsah*, aPengertian *SiyāsahDustūriyah*, *AhlulAl-Ḥallwa AlA'qh*, *Imāmah*

Bab III, Hak Politik disabilitas dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017. Sejarah Perundang-Undangan Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Kategori Disabilitas menurut Peraturan Pemilihan Umum

Bab IV , Analisis Yuridis dan *FiqhSiyāsah* Terhadap Hak Politik

[19] Consuelo G.Savella, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : UI, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disabilitas dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017. Dalam pemilukada 2018. Analisis Yuridis Terhadap Hak Politik dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hak Disabilitas dalam Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017.

Bab V, merupakan penutup pada bab terakhir ini akan menyajikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *FIQH SIYĀSAHDUSTŪRIYAH*

A. Definisi *Fiqh Siyasāh*

Istilah *fiqh siyāsah* merupakan *tarkib idhāfi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologis, *Fiqh* merupakan bentuk *mashar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqiha-yafqahu-fiqh*yang mendalam dan akurat sehingga dapat memehami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sehingga secara terminologis, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut : Ilmu tentang hukum-hukum *syāra'* yang besifat perbautan yang difahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Yang dimaksud dengan dalil-dalil yang rinci pada terjemah kutipan di atas,bukanlah dalil yang *mubayyan* atau dalil yang dijelaskan di dalamnya rinciannya secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu persatu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam illmu *fiqh* itu masing-masing sekalipun sesungguhnya dalilnya tidak bersifat rinci, bahkan malah bersifat *mujmal* atau masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjaut.

Setelah diuraikan definisi *fiqh* dan *siyāsah*. Baik secara etimologi dan terminologis, perlu juga kiranya dikemukakan definisi *fiqhsiyāsah*. Penting dicacat, di kalangan teoritisi politik Islam. Ilmu *fiqh siyāsah* itu sering disinomikan dengan ilmu *siyāsah syar'iyyah* yang oleh Abdul Wahab Khalaf didefinisikan sebagai berikut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu *siyāsah syariyyah* (ilmu *fiqh siyāsah*) adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataann semua persoalan itu tidak ada *dahlil* khusus yang menganturnya.[20]

> Berdasarkan pengertian etimologi dan terminologis sebagaimana dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyāsah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik mambahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islamguna mewujudkan kemaslahantan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermayarakatanberbangsa dan bernegara yang dijalaninya.
>
> Pada kutipan diatas kita diperkenalkan dengan istilah *siyāsah syar'iyyah* Ditinjau dari sumber pembentukannya, dalam literatur *fiqh siyāsah*. Sesungguhnya dikenal dua jenis *siyāsah*. *Pertama*, *siyāsah syar'iyyah* yaitu *siyāsah* yang dalam proses penyusunannya memperhatikan norma yang dalam proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. *Kedua siyāsah wadh'iyyah* yaitu *siyāsah* yang dihasilkan oleh

[20] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta Produksi penerbit Elangga, 2008), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Dasar pokok *siyāsah syar'iyyah* adalah wahyu atau agama. Nilai dan norma transeldental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang di buat institusi-intitusi kenegaraan yang berwenang. *Syariat* adalah sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengantur berbagai macam urusandalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumber lainnya ialah manusia sendiri dan lingkungannya. Peraturan-peraturan yang bersumber pada lingkungan manusia sendiri, seperti pandangan para ahli,hukum adat,pengalaman manusia, dan warisan budaya, perlu dikaitkan atau dinilai dengan nilai dan norma transendental agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan seperti ditetapkan dalam *syari'at*-Nya. Jadi, sumber dari *siyasahsyar'iyyah* ada dua macam yaitu sumber dari atas yakni wahyu (agama) dan sumber dari bawah yaitu manusia sendiri serta lingkungannya.[21]

Berbeda dengan *siyāsah syar'iyyah*, *siyāsah wadh'iyyah* hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia sendiri dan lingkungannya, seperti *ara'ahl* bashar pandangan para ahli atau pakar. *Al-'urf* (*uruf*), *al-'adah* (adat), *al-tajarib* (penglaman-pengalaman), *al-awda'al-maurutsah* (aturan-aturan terdahulu yang diwariskan). Sumber hukum yang bersal dati manusia

[21] Ahmad Sukardja, *PiagamMadinahdanUndang-Undang Dasar 1945 Kajian perbandingan tentang Dasar hidup Bersama dalam masyarakat yang Mejemuk* (Jakarta: UI Press, 1995), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lingkungan itu berbeda-beda dan sifatnya dinamis, karena adat-istiadat, pengalaman, budaya dan pandangan manusia itu pasti berbeda-beda dan terus menurus berkembang[22] sejalan dengan perbedaan waktu,situasi, dan kondisi yang mengitarinya.

Dengan demikian ilmu *fiqh siyāsah* menetapkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, wajib dipatuhi sepenuh hati. Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi sebagai berikut :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa: 59)

[22] *Ibid.*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian *Siyāsah Dusṭūriyah*

Siyāsah duṭūriyah adalah bagaian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstutusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara) legislasi (bagimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syūra* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negera hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negera yang wajib dilindungi. [23]

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dusṭūriyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarkatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyāsah dustūriyah* biasanya dibatasi hanya membehas pengauran dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan daru segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta kebutuhannya. [24]

(1) Ruang lingkung *Siyāsah Dusṭūriyah*

Fiqh siyāsah dusṭūriyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyāsah duṭūriyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok : pertama, dalil-dalil *Kulliy,* baik ayat-ayat

[23] Muhammad Iqbal,*Fiqh Siyāsah" Konstektualisasi Doktrinpolitik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 177.
[24] A Djazul *fiqh siyāsah" Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Siyāsah"* (jakarta: kencana,2004), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Quran maupun hadis, *muqosidusyariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *Kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.*Fiqh siyāsah dustūriyah* dapat terbagi kepada :

a. Bidang *siyāsah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu ḥali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negera, seperti Undang-Undang Dasar,Undang-Undang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebaginya.
b. Bidang *siyāsah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imāmah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, waliy *al-ahadi*, dan lain-lain.
c. Bidang *siyāsah qadlaiyah,* termasuk di dalamnya masalah peradilan.
d. Bidang *siyāsah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian

C. Ahlu al-ḥall wa al-'Aqd

1. Pengertian *Ahlu al-ḥall wa al-'Aqdi*

Secara bahasa *Ahl al-ḥall wa al-'Aqdi* memiliki pengertian " orang-orang yang melepas dan mengikat "atau" orang yang dapat memutuskan dan mengikat". Sedangkan menurut para Ahli *fiqh siyāsah*, *Ahl al-ḥall wa-'Aqdi* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. [25] keanggotaan dari lembaga ini merupakan representasi dari rakyat yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi politik masyarakat karena pemilihannya melalui proses yang demokrasi dan berlangsung sehingga kebebasan untuk menentukan pilihannya.

Istilah *Ahlal-ḥallwa* al-*'Aqdi* dikalangan para ulama memiliki perbedaan penyebutan, ada yang menyebutnya sebagai lembaga *Ahlal-ikhtiyar*, *ahlal-syawakah*, *Ahl* al-*Syūra*, *Ahlalijtihad* dan *ulilAmri*. Perbedaan istilah tersebut dikarenakan melihat tugas dan fungsi atau kewenangan dari lembaga *Ahl al-ḥall wa al-'Aqdi* tersebut yakni memilih seseorang *khālifah*, menetapkan Undang-Undang, melakukan musyawarah, dan melakukan *controling* terhadap kinerja *khālifah* yang didalam menjalankan roda kepemimpinannya. Karena mengacu pada pengertian " sekolompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka. [26]

2. Sejarah *ahl al-ḥall wa al-'aqdi*

Pembentukan lembaga *ahl al-ḥall wa al-'aqdi*di rasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan tajam, sehingga mampu

[25] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Islam*,(jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 138.
[26] Ibid., 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli *fiqh siyāsah* menyebutkan beberapa alasan pentingnya majlis ini yaitu: Pertama, rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan Undang-Undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan Perundang-undangan. Kedua, rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu megemukakan pendapat dalam musyawarah, hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Ketiga, musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas jika seluruh rakyat dikumpulkan disuatu tempat untuk melakukan musyawraah, sipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana. Keempat, kewajiban *amr ma'ruf nahy munkar* hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat. Kelima, kewajiban taa kepada *ulil al-amr*(pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lebaga musyawarah. Keenam, ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya pembentukan lembaga musyawarah, sebagaimana dalam surat al-*Syūra* 42:48 dan Al-Imron 3:159. Disamping itu, Nabi sendiri menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kebijaksanaan pemerintahan.[27]

3. Tugas dan Kewenagan *Ahl al-ḥall wa al-'Aqd*

Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan dalam memilih pemimpin, sementara *Ahl Al-Ḥali Wal-'Aqdi* mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki tanggung jawab memilih pemimpin.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dasar-dasar *syari'at* yang baku dan melaksanakan konstitusionalnya dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peranpengawasan kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah. Menurut Al-Mawardi, tugas *Ahl Al-Ḥalli Wal-'Aqdi* :

a. Mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya adalah menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang dibuat melalui proses musyawarah.
b. Menindak para penguasa yang zalim, yakni penguasa yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

[27] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin...*,143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dua hal tersebut, lembaga *Ahl Al-Ḥalli Wal-'Aqdi* juga memiliki wewenang untuk memecat *khālifah* jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itujuga dilakukan secara musyawarah.[28] Sebelum penulis menjelaskan terlalu jauh mengenai tugas dan kewenangan *Ahl al-ḥall wa al-'Aqdi* dalam sistem politik Islam, penulis sekilas akan menjabarkan mengenai prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal dalam ajaran Islam.

Islam sebagai agama yang universal dan rahmat bagiseluruh sementara alam memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dijadikan pegangan di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan kehidupan yang berkeadilan demokratis dan sejahtera. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Prinsip *al-Syūra*

Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran dan Nabi Muhammad yang dijadikan etika politik didalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang dijadikan media untuk mufakat apabila terjadi perselisihan pendapat. Melalui musyawarah atau dialog, kekuasaan yang bersifat absolut atau otoriter akan dapat diminimalisir. Karena dalam forum musyawarah setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik atau umat bisa dicarikan solusi

[28] Muhammad Iqbal dan Amien Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta : Perenada Media Group, 2010), 184-185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dipertimbngkan berdasarkan alasan-alsan ayang rasional. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Q.S.asy-syura (26) : 38

(2) Prinsip *al-Musyawa* dan *al-Ikha*

Dalam sejarah kepemimpian Nabi Muhammad di Madinahprinsip yang persamaan dan persaudaraan ini oleh Nabi Muhammad dipraktikkan ketika ia menyusun piagam Madinah. Dimana Nabi mengakui adanya perbedaan latar belakang agama dan suku sehingga implikasinya dan hak kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan hukum dan penciptanya yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketaqwaan individu. Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraihnya yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai.

(3) Prinsip *al-'adalah*

Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi penuh kejujuran dan ketulusan serta intergritas. Pentingnya prinsip ini dalam al-Quran. Keadilan merupakan suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik dibidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumekonomi politikdan juga budaya. Kerana sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik.

(4) Prinsip *al-ḥurriyah*

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dibiarkan tumbuh oleh suatu pemerintahan. Serta fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualdan kebebasan untuk memilih suatu keyakinan serta kebebasan untuk berfikir. Dalam Islam prinsip kebebasan dalam menentukan suatu keyakinan atau memuluk suatu agama mendapat perhatian dalam Al-Quran.

(5) Prinsip *al-Amānah*

Dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa, amanah merupakan rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan pola pemerintah yang didalamnya terkadung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan fitrah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk berlaku adil. Prinsip ini harus dipelihara dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab bagi seorang pemimpin dalam manjelankan roda pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(6) Prinsip *as-Salām*

Kedamaian merupakan tujuan dari suatu negara Islam sebagai agama *Rahmatanlilalamin* mengedepankan prinsip perdamaian dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad tersebut. Maka dalam doktrin politik Islam prinsip perdamaian merupakan prinsip yang ditegaskan.

(7) Prinsip at-*Tasāmuh*

Sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu didalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena dalam satiap negara akan terdiri dari berbagai macam agama, suku dan bahasa. Kemajemukan atau pluralitas merupakan sunnah Allah. Sehingga setiap individu harus mampu bersikap toleran terhadap keyakinan orang lain. [29] Prinsip ini berlaku universal, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama pemeluk Islam tetapi prinsip ini harus berlaku lintas agama dan suku.

Salah satu dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal dalam Islam tersebut, kita mendapati bahwa konsep *Syūra* merupakan bagian dari pemerintah Allah swt dan sunnah Nabi Muhammad yang

[29] A. Maftuh Abegibriel, A. Yani Abeveiro,SR-ins team, *NegaraTuhanThethematicEncyclopedia* (Jakarta: Jaya Media Prtama, 2001), 2-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus jadi pegangan bagi seorang pemimpin atau *Khōlifah* didalam menjalankan roda-roda pemerintah untuk menhindari pemerintah yang otoriter dan diktator dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berwibawa.

Musyawarah dalam konsep Islam dikenal dengan kata *Syūra* yang berasal dari kata sa-wa-ra yang secara bahasa berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan makna tersebut *syūra* dalam konsep Islam memiliki pengertian yaitu segela sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat atau gagasan) untuk memperoleh suatu kebaikan. [30]

Musyawarah dapat dilakukan untuk mengambil keputusan atau kebijakan dalam segala urusan, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Konsep musyawarah yang ada dalam ajaran Islam suara mayoritas tidak harus selalu dimenangkan tetapi suara minoritas juga memiliki kesempatan untuk menjadi keputusan musyawarah apabila suara mayoritas tidak rasional.

Sebagaimana halnya dalam sistem politik Islam yang mengajarkan musyawarah sebagai media pengambilan kebijakan

[30] Muhammmad Iqbal, *Fqih Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Islam* 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk kepentingan publik, dalam sistem politik modern khususnya demokrasi terdapat ajaran musyawarah yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang terkenal dengan DPR/DPRD sebagai lembaga pembuat Undang-Undang dan peraturan daerah.

D. Imāmah

Imāmah merupakan kepemimpinan tertinggi dalam Islam sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Dalam arti umum, pemimpin adalah seorang yang dengan segala kemampuannya mengerahkan, membimbing, mempengaruhi atau mengawasi pikiran, perasaan tindakan orang lain. Pengaruh ini bisa dijalan kandengan perantarahasil karyanya, seperti buku-buku, lukisan-lukisan, penemuan- penemuanataubisadijalankandenganmengadakan hubungan-hubungan pribadi.

Pada dasarnya Al-Qur'an tidak pernah secara tersirat menyebutkan kata kepemimpinan, karena kepemimpinan (*leadership*) merupakan istilah dalam manajemen organisasi. Dalam manajemen, leadership adalah suatu factor penting yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu organisasi. Meskipun demikian, bukan berarti Al-Qur'an tidak membicarakan samasekali masalahke pemimpinan. Sebagai petunjuk bagi manusia bagi manusia (*hudanlial-nas*), selain menyebutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pemimpin (*imam*,*imāmah*, *wali*, *khālifah*) Al-Qur'an juga mengemukakan tentang prinsip dasar kepemimpinan seperti amanah, keadilan dan musyawarah. [31]

Yang dimaksud *Imāmah* menurut al-Mawardiadalah "suatu lembaga kepada negara dan pemerintah yang diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam rangkamenjaga agama dan mengatur dunia". Kepemimpinan dalam kontek sini dianggap sebagai pewaris sah pelanjutke pemimpinan Nabi saw setelah beliau wafat

B. Syarat-Syarat Kelompo Imāmah(Kepemimpinan)

Adapun syarat-syarat legal bagi kelompok Imāmah (kepemimpinan)ada tujuh :

a. Adil berikutsyarat-syaratnya yang menyeluruh.
b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijthad di dalam berbagai kasus dan hukum.
c. Memiliki pancaindra yang sehat, baiktelinga, mata, maupu mulut sehingga dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurusi berbagai kepentingan.
f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.

[31]Abuddin Nata, *MasailAl-Fiqgiyah* (Jakarta: Kencana,2006), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Memiliki nasab dari silsilah suku*Quraisy.* [32]

C. Tugas-Tugas *Imȧm* (*Khālifah*)

Tugas-tugas seorang *imȧm* (*khālifah*) secara umum

a. Memilih agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dengan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf.

b. Memberlakukan hukum diantara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai.

c. Melindungi negara dan tempat-tepat umum dari kejahatanagar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan yang menancam jiwa dan harta.

d. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah SWT tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hakhamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.

e. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehigga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikit pun.

f. Memerangi para penentang Islam .

g. Mengambil harta *fai* (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai, tanpa peperangan)

h. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari baitul mal (kas negara)

[32]Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*(Jakarta: Al-Azhar Press,2015), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Mengangkat orang-orang yang jujur dan professional dibidangnya.

j. Berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani persoalan dan mengamatikeadaanumat sehinnga tampak sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama.[33]

2. Hal-hal yang dapat menyebabkan mundurnya seorang *Imāmah* (Kepemimpinan)

Keadilannya Ternoda. Keadilan yang ternodai disebut juga dengan fasik yakni terbagi menjadi dua yakni syahwat dan syubhat yang berhubungan dengan anggo tubuh, seperti mengerjakan larangan dan berbuatan kemungkaran akibat menuruti hawa nafsu. Jika seorang *imam* (*khālifah*) sudah ternoda dengan kefasikan, ia harus segera menggundurkan diri dari *imāmah* (kepemimpinan).

Cacatnya tubuh pada diri seorang *imam* (*khālifah*) terbagi menjadi tiga bagian :

1) Cacat pancaindra

a) Cacat yang dapat menghalangi seseorang untuk diangat sebagai imám (*khālifah*)

b) Cacat yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imam* (*khālifah*)

c) Yang masih diperselisihkan ulama

Cacat yang dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imám* (*khālifah*).

1.1 Hilang ingatan

Hilang ingantan yang memliki kemungkinan untuk sembuh, seperti

[33]Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pingsan. Cacat seperti ini dapat menghalangi seseorang untuk sebagai *imȧm* (*khālifah*) dan ia tidak harus mengundurkan diri dari *imāmah*nya karena sebab cacat jenis ini tergolong penyakit ringan dan dapat pulih dalam waktu cepat. Sedangkanhilangnyaingatan yang berkepanjangan dan tidak bisa diharapkan sembuhnnya yakni seperti gila. Gila sepeti ini dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai*imȧm* (*khālifah*).

1.2 Hilang Penglihatan

Hilang penglihatan dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imȧm* (*khālifah*) dan melanjutkan *imāmah* (kepemimpinan)nya tidak dapat di lanjutkan alasannya jika kebutaan dapat menghalangi seorang hakim untuk melanjut kantuganya dan member kankesaksian, tentunya lebih menghalangi seseorang untuk di angkat sebagai *imȧm* (*khālifah*)

Cacat pancaindra yang masih diperselisihan oleh ulama yakni tuli dan bisu. Kedua cacat tersebut dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai*imȧm* (*khālifah*) karena dengan berkurangnya dua fungsi pancaindra tersebut berarti ia tidak memiliki kriteria yang sempurna.

2) Cacat anggota tubuh

Ada puncacatnya anggota tubuh terbagi menjadi empat

a) Cacat anggota tubuh yang menghambat pikiran, tindakan, gerakan, dan kejernihan pandangan seperti terpotongnya kelamin dan dua testis. Terpotongnya dua anggota tersebut tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imȧm* (*khālifah*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasalnya, hilangnya dua anggota tubuh tersebut hanya menghambat alat reprodukti, tidak mengambat pikiran dan kecerdasan.

b) Cacatnya anggota tubuh yang dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai *imȧm* (*khālifah*) dan melanjutkan *imāmah* (kepemimpinan)nya. Cacat anggota tubuh yang dimaksud di sini adalah cacatnya anggota tubuh yang dapat menghambat kinerja, seperti tidak memiliki kedua tangan atau yang dapatmenghambatmenghambatgerakan, sepertitidakmemilikikeduatanganatau yang dapat menghambat gerakan, seperti tidak memiliki kedua kaki. Cacat jenis ini menyebabkan seseorang tidak layak untuk di angkat menjadi *imȧm* (*khālifah*) dan melanjutkan *imāmah* (kepemimpinan)nya. Hal itu dikarena kedalam kondisi seperti itu, ia tidak akan mampu menanaikan hak-hak rakyat, baik dalam hal optimalisasi kerjamaupun progresnya.

c) Cacatnyaanggotatubuh yang dapat menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi *imȧm* (*khālifah*). Cacat anggota tubuh yang dimaksud di sini adalah cacatnya anggota tubuh yang menjadikan seseorang hanya mampu melaksanakan sebagian dari tugas dan kinerjanya, seperti hanya memiliki satu tangan atau satu kaki. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak sah di angkat menjadi *imȧm*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*khālifah*)karena ia mampu menjalan kantugasnya secara maksimal.

d) Cacat anggota tubuh yang dimaksud di sini adalah cacatringan yang tidak sampai menghambat optimalisasi kerja dan progresnya, seperti terpotongnya hidung, atau rabunnya salah satu mata. Cacat jenis ini tidak menyebabkan seseorang harus mengundurkan diri dari *imāmah*.

3) Cacat perbuatan

Adapun cacatnya kecakapan dalam bergerak terbagi dua, yaitu *hajr* (dikuasai) dan *qahr* (ditawarkan)

a) Hajr adalah seorang imam dikuasai oleh bawahnnya dalam menunaikan tugas-tugas *imāmah*, tetapi mereka tidak memperlihatkan sikap membangkan dan menyulitkan rakyat. Hal itu tidak menggurkan jabatan *imāmah* dan tidak merusak legalitas jabatannya. Walaupun demikian, mereka tetap harus di pantau dalam menunaikan tugas-tugas *imāmah*. Jika tindakannya sesuai dengan hukum agama dan prinsip keadilan, ia boleh diakui sebagai pelaksana kebijakan dan penegak hukum. Hal itu dilakukan agar tidak menganggu terlaksananya urusan-urusan agama yang berdampak pada kerusakan umat. Akan tetapi, jika tindakan-tindakan mereka keluar dari hukum agama dan prinsip keadilan, ia tidak boleh di akui sebagai pelaksana kebijakan dan si *imam* harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta dukungan pihak lain untuk menggulingkan posisinya dan memecat jabatannya.

b) *Qahr* adalah seorang *imam* jatuh dalam tawanan musuh dan tidak mampu untuk membeberkan diri dari penawanan itu. Dalam kondisi seperti itu, ia harus diberhentikan dari jabatanya karena tidak mungkin memikirkan urusan kaum Muslimin, baik musuh yang menawan yaitu adalah orang-orang musyrik maupun kaum Muslimin yang memberontak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HAK POLITIK DISABILITAS DALAM PERATURAN KPU NOMOR 231/PL.03.1-KPT/06/KPU/XII/2017 DALAM PEMILUKADA 2018

A. Sejarah Perundang-Undangan Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pada masa orde baru yakni Indonesiayang dipimpin oleh rezim Sooharto. Pada saat itu disabilitas di Indonesia belum menempati posisi dalam suatu masalah yang membutuhkan perlakuan atau penanganan khusus dan signifikan. Pada masa itu juga istilah-istilah yang menyebut disabilitas adalah penyandang cacat. Dalam hal ini penyandang cacat meruapakan orang yang mempunyai kelainan fisik maupun mental dibandingkan masyarakat pada umumnya. Stigma-stigma tentang penyandang cacat pada saat itu bahwa banyak sekali sekat antara manusia normal dan kurang normal yang kemudian hak ini membuat sangat termajinalkan dilingkungan masyarakat. Pada saat itu masyarakat masih beranggapan bahwa disabilitas/penyandang cacat adalah seseorang yang membutuhkan bantuan dilindungan. Dalam artian bahwa mereka hanya mampu mengakses lingkungan keluarga dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan setara dengan masyarakat normal pada umumnya.

Dimasa orde baru Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai hak disabilitas baru disahkan pada sekitas tahu 90-an tepatnya yakni pada tahun 1997. Undang-Undang yang mengatur tentang hak disabilitas yakni UU No.4 Tahun 1997, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada masa kepemimpinan Presiden ke dua Indonesia yakni Soeharto. Sedangkan Undang-Undang tersebut tentunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan dengan UUD 1945 pada bab Hak Asasi Manusia tentang hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yakni 28 A yang berbunyi " Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" [34]

Didalam pembetukan UU No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, Presiden Soeharto dan mentri sekertaris negara Moesdiono dalam hal ini sebagai pengusul yang mengusulkan tentang perpu tersebut. Sehingga kemudian di sahkan oleh legislatif yakni terdapat dalam UU No.4 tahun 1997 yang berdasarkan pada UUD 1945 pada bab III kekuasaan Pemerintah yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1)"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepad Dewan Perwakilan Rakyat. Dan pada UUD 1945 bab VI Dewan perwakilan Rakyat pada pasak 20 ayat (1) Dewa perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang) hal ini lah yang kemudian membentuk UU No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat.

Dalam hal ini pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah akan menjamin kesejahteraan sosial, persamaan hak dan kemudahan akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan bagi para penyandang cacat. Dan pemerintah berupaya untuk melindungi segenap warga negaranya dengan tidak memihak antar warga negara. Sebagai warga negera Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana

[34] http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945diaksesn pada 4 Mei 2019 pukul 20:00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mestinya. [35]

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai beberapa penjelasan mengenai apakah disabilitas dengan menggunakan beberapa definisi yang dinyatakan oleh beberapa ahli disabilitas. Selain itu masih banyak warga Indonesia memandang disabilitas hanya pada fisiknya saja. Hal ini yang kemudian membuat perspektif sebagian masyarakat yang menganggap bahwa difabel atau disabilitas hanyalah orang yang sakit dan tidak perdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Mereka cukup dikasihi dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya. [36] hak itulah yang menjadi salah satu dasar diterbitkannya UU No.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat.

1. Perspektif Tentang Disabilitas dan Hak-Hak yang dimilik Oleh Para Disabiltas

   Seperti yang diketahui cara pandang masyarakat Indonesia mengenai kaum disabilitas adalah sebagai orang yang memiliki berbedaan dalam hail ini kekurangan. Dalam hak tersebut seharusnya dilindungi atau bahkan diberikan santunan. Yang kemudian menjadikan perspektif masyarakat bahwa disabilitas atau difabel merupakan orang sakit yang seharusnya dirawat. Dan seharusnya kaum disabilitas mempunyai hak-hak yang sama selayaknya masyarakat umumnya, akan tetapi dalam pemenuhannya yang sedikit mempunyai perbedaan. Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai beberapa perspektif tentang disabilitas, yakni sebaigai berikut :

[35]Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997.
[36] Nursyamsi,Fajri dkk. Loc Cit.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Perspektif Hukum dan HAM

Didalam Perspektif hukum dan Ham terkait disabilitas menegaskan bahwa disabilitas dipandang sebagai orang yang membutuhkan perlindungan, penjaminan hukum dan mempunyai hak yang setara dengan manusia pada umumnya. Pendekatan pertama yang dipandang tradisional yakniyang memandang penyandang cacat bukanlah sebagai bagian daru isu kesehatan dan kesejahteraan sehingga segala bentuk tindakan baik yang ditunjukkan bagi mereka hanyalah sebatas dalam bentuk dorongan moralitas dan kemurahan hati. Tentunya anggapan ini tidak bisa dilepaskan dari keyakinan bahwa kecacatan seseorang adalah sesuatu yang"abnormal, yang patut dikasihani dan diperdulikan". [37]

Sedangkan pendekatan yang kedua yakni, berupaya untuk menolak penggunaan sikap paternalistic dan mempatonisasi para penyandang cacat atau disabiliatas tapi dengan memandangnya melalui model medis yang sebagai konsekuensinya memandang mereka sebagai bagian dari anggota komunitas dengan hak-hak yang setara.[38]

d) Perspektif Sosial

Perspektif sosial tentang disabilitas menegaskan bahwa "kecacatan atau disabilitas adalah dari pola pengaturan sosial yang bekerja untuk membatasi kegiatan "difabel" dengan menempatkan sejumlah 'hambatan-hambatan sosial' dengan cara mereka beraktifitas atau berpatisipasi.

[37] Aprilia Pawestri. Op Cit. 165
[38]Anna Lawson dalam Pranoto Iskandar, *HukumHAMInternasional*,IMR Press, (Cianjur: TP, 2013), 580-581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disabilitas, menurut perspektif sosial adalah hasil dari bagaimana karateristik fisik dan mental seseorang yang mempengaruhi berfungsinya diri mereka dalam suatu lingkungan dan harapann untuk pemungsian. Perspektif sosial ini fokus kepada "hak kewarganegaraan" dan mengetahui "cara bagaimana organisasi atau kelembagaan-kelembagaan sosial menindas disabilitas". Didalam prespektif sosial, diskriminasi terhadap individu difabel yang kadang-kadang diidentifikasi sabagai disablism (disabelisme). [39]

b) Perspektif Ekonomi

Dari pada sekedar melihat disabilitas sebagai masalah medis atau sosial, beberapa ilmuan memahami disabilitas sebagai masalah ekonomi. Sedangkan diperspektif ini, yang disebut juga prespektif materialis menegaskan bahwa penindasan terhadap difabel berakar dalam dominan ekonomi, baik dalam diri individu maupun dalam sikap orang lain. Dalam pandangan ini, difabel kurang dihargai sebagai pekerja oleh majikan, dipandang sebagai kendala oleh pekerja lainnya, dan dianggap memiliki kesulitan yang lebih besar dalam berurusan dengan teknologi baru. [40]

c) Perspektif Politik

Dalam perspetik politik disablitas belum begitu signifikan dibahas, dalam hal ini adalah masalah kajian politik disabilitas belum begitu dikaji oleh para ilmuan politik. Dibandingkan dengan gerakan gender, gerakan

[39]Ishak Salim,"Prespektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel bagi Pemilu Inklusif di Indonesia". (Skripsi --Universitas Teknologi Sulawes, 2015), 132.
[40]Ibid ., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

difabel masih pada tahap akar untuk dapat dilihat dari prespektif politik. Gerakan difabel ini masih tahap gerakan sosial dan perubahan paradigma tentang identitas disabilitas ditangah-tengah masyarakat. Hal ini lah yang masih belum dapat mempengaruhi kebijakan politik suatu negara. Meskipun demikian lebih dari sekedar isu, disablitas bahkan mewujud manjadi satu entitas politik. Isu disabilitas dapat disepadankan dengan perempuan dalam politik. Oleh karea itu, untuk mengatakan bahwa repsentasi kaum disabilitas dalam politik, sebagaimana pula representasi kaum perempuan adalah sebuah keniscayaan dalam politik kita. [41]

Akan tetepi tidak dapat di pungkiri lagi walaupun disabilitas belum banyak dibahas mengenai politik, bukan berarti disabilitas harus absen dari kencah perpolitikan suatu negara. Pembahasan mengenai politik disabilitas adalah ternatng pertisipasinya dalam pemilu. Bagaimana politik masih menggangap bahwa disabilitas hanya sebagai objek pemilu, dan tentang suara mereka. Hal ini yang kemudian membuat pandangan bahwa disabilitas dalam politik adalah bukan sebagai subjek pembuat kebijakan. Akan tetapi lebih kepada yang memberi suatu kebijkan oleh pemerintah. Menurut penuturan Bapak Setyo selaku ketua LSM Dria Manunggal di DIY menyatakan bahwa “difabel memang tidak dibutuhkan dalam politik, hanya sekedar pelengkap dalam politik”. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa para disabilitas belum sepenuhnya ikut andil dalam berpolitik negara.

[41] Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Peraturan Hukum Internasional

Dalam rangka perlindungan dan penghormatan hak-hakpenyandang disabilitas dalam tataran pengaturan internasional dibentuklah suatu konvensi yakni disebut *Conventiononthe*RightsofPersonswithDisabilities (CRPD). CRPD ini merupakan pengembangan lebih luas dari Declaration Universal of Human Rights (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 yang melarang praktek dikriminasi pada manusia atas dasar alasan apapun, termasuk dalam hal ini bagi penyandang disabilitas saat melaksanakan hak politiknya dalam pemilu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 yakni sebagai serikut :

1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah.

CRPD merupakan wujud puncak perubahan paradigma gerakan disbilitas dari cara pendang lama yang melihat penyandang disabilitas sebagai objek amal dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru yang melihat penyandang disabilitas sebagai subjek yang memiliki hak, yang mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merdeka berdasarkan kesadaran sendiri serta menjadi anggota masyarakat secara aktif. [42]

Tujuan konverensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisah (*inherentdignity*). [43]

CRPD juga menetapkan hak-hak penyandang disabilitas secara luas. Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat. [44]

Dalam dunia politik tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan K.H Abdulrahman Wahid yang akrab dengan panggilan Gus Dur. Beliau adalah seorang pemikir dan pejuang demokrasi, pluralisme, tokoh anti kekerasan, membela orang-orang yang termajinalkan sekaligus pelindung kaum minoritas agama, gender, keyakinan, etnis dan bahkan kalangan sendiri. Dari perjungan itu satu hal yang menarik adalah bagaimana nasib demokrasi, pluralisme, dan bangsa itu sendiri ketika kekuasaan berada ditangnnya. Ada beberapa alasan

---

[42] Fajri Nursyamsi dan Tim " *KerangkaHukumDasabilitasdiindonesiamenujuIndonesiaRamahDisabilitas*" PSHK (Jakarta:tp 2015), 45.
[43] Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD
[44] Pasal 5-31 CRPD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengapa ketokohan Gus Dur perlu diangkat yaitu : *pertama*, gerakan perjuangan Gus Dur yang menuai kontrovesial, dan selalu berbeda dengan pemikiran politisi lain, baik kawan maupun lawannya: *kedua*, gaya politiknya yang unik, dan selalu multitafsir yang mengakibatkan kebanyakan orang sulit memahami dan sehingga berbalik menghambat dirinya sendiri, ketiga, isu tentang ketokohan Gus Dur yang muncul dan menjadi perdebatan setelah kepergiannya. Dalam menemukan sisi ketokohan Gus Dur dalam dunia politik di Indonesia salah satunya mensyaakatkan penelitian pada buku-buku yang ditulisnya, serta buku-buku san tulisan-tulisan lain yang menjelasakan tentang perjalan politik yang dilakoninya. [45]

Setelah dilakukan penelitian mendalam saya berpandanga bahwa ada tiga ide politik yang diperjuamgkan didunia politik Indonesia. *Pertama*, dalam hal demokrasi Indonesia , dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia Gus Dur sangat concern dengan kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, pluralisme dan humanisme. Keempatnya dalam pandangan Gus Dur harus berjalan bersama dan seimbang sehingga dapat tercipta keadilan. *Kedua*, pluralisme, dalam menjaga dinamisasi keagamaan Gus Dur menolak pluralisme indiffen, faham relativisasi yang menganggap semua agama sama. Tetapi Gus Dur menghargai pluralisme nonindifferent yang mengakui dan menghormati keberagaman agama. Dalam memperjuangkan pluralisme Indonesia, Gus Dur menandakan perlunya tiga nilai universal yaitu: kebebasan, keadilan, dan musyawarah untuk menghadirkan

[45] Greg Barton, *BiografiGusDur, TheAuthorizedBiographyOfAbdurrahmanWahid*, (Yogyakarta: LkiS, 2002),. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pluralisme sebagai agen pemaslahatan bangsa. kesamaan hak dan martabat semua penganut agama dan kepercayaan di bumi nusantara menjadi hal mutlak yang diayomi oleh pandangan inklusifnya.

Ketiga, nasionalisme, Gus Dur sebagai nasionalisme dalam memperjuangkan dan mempertahankan NKRI selalu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, ia selalu berusaha mewujudkan Bhinika Tunggal Ika sebagai bentuk pluralisme yang dibingkai dalam ruh nasionalisme. Di sampingitu, dalam memperjuangkan demokrasi dan pluralisme di Indonesia, ia tidak lepas dari konteks ke-Indonesiaan karena Gus Dur tidak mau ide-ide seperti pluralisme dan demokrasi yang merupakan cangkokan Barat harus mengerus rasa nasionalisme.

B. Kategori Disabilitas Menurut Peraturan Pemilihan Umum

i) Aspek Kesehatan Medik-Fisik-Psikiantri

Aspek kesehatan Medik-fisik-psikiatri meliputi sehat jasmani dan rohani untuk melakukan tugas dan kewajiban selama ia sehat dan tidak harus bebas dari penyakit, begitupun dengan kecacatan orang yang mengidap disabilitas harus mandiri dan melakukan kegiatan fisik sehari-hari dan tidak memiliki penyakit yang sekiranya mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam lima tahun kedepan, serta memiliki kesehatan jiwa sehingga tidak kehilangan kemampuan untuk melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan, mengkomunikasikannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana diatas, sehat jasmani dan rohani salah syarat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, kesehatan disini memiliki arti yakni keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas–medik.

Disabilitas-medik memiliki arti suatu kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewjiban sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Ciri-cir disabilitas medik sebagai berikut ;

a. Disabilitas-medik dalam kesehatan jiwa;

    1) Mengidap psikosis (gangguan skzofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
    2) Mengidap neurosis berat;
    3) Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual barat lain; dan
    4) Mengidap gangguan kepribadian.

b. Disabilitas-medik dalam kesehatan jasmani:

    1) Sistem saraf:

        a) Disabilitas-medik motorik dengan secara Rankin Dimodifikasi dengan nilai 2 (kurang dari dua), misalnya pada Distrfia Muskulorum Progresiva, Myastenia Gravis berat.
        b) Disabilitas-medik keseimbangan dan koordinasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Gangguan single domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu fungsi:

a. Atensi

b. Bahasa

c. Memori

d. Visuospasial

e. Fungsi eksekutif

d) Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi.

2) Sistem jantung dan pembuluh darah

(a) Gangguan jatung/ pembuluh darah dengan resiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;

(b) Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau invervensi bedah atau non-bedah;

(c) Disabilitas-medik akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah

3) Sistem pernapasan :

a. Gangguan pernapasan dengan derajat obstruksi berat restriksi berat;

b. Menderita kanker paru, termasuk metastasis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bidang penglihatan:

a) Tajam penglihatan jauh dengan koreksih masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mata terbaik:

b) Lapang pandangan kurang dari 20 (dua puluh) derajat.

c) Diplopia yang tidak dapat dikoreksi.

d) Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.

5) Bidang telinga hidung tenggorok- kepala leher :

a. Tuli yang dapat dikoreksi dengan alat bantu dengan setelah dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni.

b. Disfonia (gangguan suara) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunitas verbal.

1. Sistem hati dan pencernaan : gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati)

2. Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih): gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialysis.

3. Sistem munkuloskeletal (alatt gerak) : gangguan fungsi munskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui shoring ADL (*activitydailyliving*) secara mandiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keganasan (kanker): kanker yang tidak dapat disembuhkan dan menggaggu kinerja.
5. Disabilitas-medik dibidang gigi dan mulut: Tumor ganas rongga mulut.

c. Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi .
d. Kista besar dirongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan.
e. Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara.
f. Gangguan phonetik berat.
g. Abses berat yang mengaruh ke sepsis.

4) Aspek Kesehatan Psikologi

Aspek yang menjadi standar mampu dari sisi psikologi atau memenuhi kesehatan rohani atau psikologi adalah sebagai berikut:

a. Memiliki intelegensi yang baik yaitu kecerdasan kognitif, mencakup kecerdasa kognitif, yaitu kemampuan untuk berfikiir dan merespon adaptif terhadap lingkungan. Potensi kecerdasan yang merupakan perpaduan seluruh aspek pembentukan intelektual; kemampuan untuk berfikir dan menyelesaikan masalah secara rasional dan sesuai tujuan.
b. Mampu mengendalikan diri dan emosinya sehingga dapat mengatasi tekanan, mencakup:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kecerdasan Emosi : kemampuan mengelola nuansa emosi pribadi secara positif dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan lingkungan sehingga menunjang kemampuan adaptasi pada berbagai situasi;
2) Stabilitas Emosi : kemampuan mengendalikan perasaan dan dorongan dalam diri untuk menghadapi situasi bereaksi tentang dalam menghadapi masalah untuk mengatasi hambatan pekerjaan/tujuan.
3) Pengendalian Diri : kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga mencegah untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif pada saat menghadapi tantangan ataupun pada saat bekerja dibawah tekanan.

c. Memiliki harapan hidup dan kepasitas untuk mecapai tujuan hidup sebaik mungkin, mencakup :

1) Optimis : kemampuan memandang hal-hal dari segi yang baik dan menumbuhkan sikap positif dalam menghadai situasi;
2) Penerimaan diri : kemampuan menerima aspek-aspek pribadi dengan terus mengupayakan pengembangan yang diperlukan;
3) Kemadirian dalam pikiran dan tindakan : kesediaan dan kemampuan untuk melakukan pemikiran dan tindakan yang diperlukan sesuai tuntutan situasi.

d. Mampu memanfaatkan potensi , dan energinya untuk bekerja secarav produktif, mencakup:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Kepercayaan Diri : keyakinan atas kemampuan diri dan obyektifitas dalam menilai kemampuan tersebut.
2) Produktif : kemampuan menampilkan untuk kerja sesuai kuantitas dan kualitas yang diharapkan sesuai tuntutan peran.

e. Mempunyai sikap yang sesuai dengan norma dan pola hidup masyarakatnya, sehingga relasi interpersonal dan sosialnya baik, mencakup :

1) Karakter Moral : kemampuan untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan peaturan dan nilai-nilai moral, menitikberatkan kejujuran dan satunya kata dan perbuatan, serta berkomitmen pada tanggung jawab yang diemban sesuai perannya;
2) Penyesuaian Diri : kecakapan membawa diri, memenuhi tuntutan lingkungan pekerjaan, beradaptasi terhadap perubahan (kondisi, target, tugas, dll) dan tetap mempertahankan efektivitas kerjanya, kemampuanya menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan (lingkungan, tugas, dan budaya) dengan tetap menjaga efektivitas pribadi dan unjuk kerja;
3) Kualitas hubunga dengan orang lain : memiliki minat dan perhatian terhadap orang lain, mampu menciptakan impresi yag baik dalam situasi sosial, dan mampu menjalin hubungan dengan berbagai kalangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Sosialisasi Standar Mampu Jasmani dan Rohani

Guna mewujudkan prinsip penyelenggaraanPemilihan Umum yakni keterbukaan dan akuntabilitas, standar mampu jasmani dan rohani yang diuraikan pada bagian diatas wajib disampaikan kepada bakal pasangan calon perseorangan (jika ada) dan partai politik. Hal tersebut bertujuan agar peserta pemilihan mengetahui kreteria tersebut sehingga bisa mempesiapkan diri sebelum menjalankan proses pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan yang dicantumkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS DAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP HAK POLITIK DISABILITAS DALAM PERATURAN KPU NOMOR 231/PL.03.1-KPT/06.KPU.XII.2017 DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2018

A. Analisis Yuridis Terhadap Hak Politik Disabilitas DalamPeraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Dalam Pemilukada 2018 ?

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki yang setiap manuasia yang sudah melekat sepanjang hidupnya. Yaitu sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu untuk melaksanakan dan mendapatkan hak tersebut tanpa membentuk hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik

Sebagai persamaan konsep hak antara sesama manusia, HAM tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi ada praktiknya. Para penyandang disabilitas sudah sering menjadi kelompok yang tersisihkan yang meendapat perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya. Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut, maka perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negera yang menjunjung tinggi hukum dan HAM mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Seiring berjalannya waktu Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak penyandang disabilitas. Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011,dan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Disabilitas ialah sesorang yang memeiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggguatau merupakan suatu hambatan baginya untuk melkukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal.

Dari pengertian diatas seorang penyandang disabilitas juga memiliki hak politik untuk menjadi Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan /atau walikota dan wakil walikota sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 28D yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum " dan UUD RI NO 8 tahun 2016 pasal 13

Tetapi dalam peraturan KPU NO 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2-17 Pemilukada 2018 salah satunya sehat jasmani dan rohani. Dengan pernyataan tersebut menentang UUD 1945 pasal 28D dan UU RI NO 8 tahun 2016 pasal 13 karena semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum dan berhak meilih dan dipilih.

Dari pembahasan diatas kesehatan rohanilah yang paling penting dalam aspek politik ini karena kecerdasan atau pun keahlian seseorang yang seharusnya menjadi pacuan utama, tidak dengan kesehatan jasamani, kesehatan jasmani perlu diutamakan tetapi harus dipilah-pilah sesuai keputusan komisi pemilihan umum republik IndonesiaKPU NO 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang petunjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tekhnis standar kemampuan jasmanai dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahagunaan narkotika dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.Kesehatan jasmani yang tidak menentang UUD 1945 yaknikesehatan jasmani yang sehat tetapi hanya tidak sehat fisik dalam kutip disabilitas atau cacat fisik.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah*Terhadap Hak Disabilitas dalamPeraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 dalam Pemilukada 2018

Ilmu *siyāsah syariyyah* (ilmu *fiqh siyāsah*) adalah ilmu yang membahastentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataann semua persoalan itu tidak ada dahlil khusus yang menganturnya.

> Berdasarkan pengertian etimologi dan terminologis sebagaimana dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan, *fiqhsiyāsah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik mambahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islamguna mewujudkan kemaslahantan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermayarakatanberbangsa dan bernegara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalaninya.

Di dalam Islam terkenal dengan istilah *Fiqh. Fiqhsiyāsah* adalah *fiqh* yang membahas tentang kenegaraan baik dalam segi perundangan, pemrintahan atau kepemimpinan.

1. *Ahl al-Ḥalli wa al-'aqdi*

Secara bahasa *Ahl al-ḥall wa al-'Aqdi* memiliki pengertian " orang-orang yang melepas dan mengikat "atau" orang yang dapat memutuskan dan mengikat". Sedangkan menurut para Ahli *fiqh siyāsah*, *Ahl al-ḥall wa-'Aqdi* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. [46]Keanggotaan dari lembaga ini merupakan representasi dari rakyat yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi politik masyarakat karena pemilihannya melalui proses yang demokrasi dan berlangsung sehingga kebebasan untuk menentukan pilihan.

Islam sebagai agama yang universal dan rahmat bagi seluruh sementara alam memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dijadikan pegangan di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan kehidupan yang berkeadilan demokratis dan sejahtera

[46]Muhammad Iqbal, *FiqhSiyāsahKontekstualisasiDoktrinIslam*,(Jakarta: Gaya Media Pratama) 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks ini jika mengacu pada *fiqh siyāsah* yang sesuai dengan hak politikdisabilasyakni *Ahl al-Ḥalli wa al-'aqh karena* salahsatuwewenang yakni menyarlurkan aspirasi masyarakat. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dasar-dasar syari'at yang baku dan melaksanakan konstitusionalnya dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.

2. *Imāmah*

Imāmah merupakan kepemimpinan tertinggi dalam Islam sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Dalam arti umum, pemimpin adalah seorang yang dengan segala kemampuannya mengerahkan, membimbing, mempengaruhi atau mengawasi pikiran, perasaan tindakan orang lain. Pemgaruh ini bias dijalankan dengan perantara hasil karyanya, seperti buku-buku, lukisan- lukisan, penemuan-penemuan atau bias dijalankan dengan mengadakan hubungan-hubungan pribadi.

Dalam konteks ini jika direlavansikan dengan Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt.XII/2017 memiliki kesamaan kriteria yang mana imamah sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbunyi cacat panca indra, cacat anggota tubuh, dan caca perbutan, sama halnya dengan Peraturan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt.XII/2017 yang berbunyi seseorang yang akan mencalon diri sebagai pemimpin harus sehat jasmani dan rohani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diambil sebuah kesimpulan yaitu seorang penyandang disabilitas juga memiliki hak politik untuk menjadi Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan /atau walikota dan wakil walikota sebagaimana dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 28D yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum " dan UU RI NO 8 tahun 2016 pasal 13
2. Dari analisis *fiqh siyāsah*Jika dihubungkan sesuai dengan hak politik disabilitas memiliki kriteria yang sama pada masa Quraisy yang sana seorang pemimpin tidak boleh memilik kecacatan apapun. Jika ada kecacatan yang bisa disembuhkan dalam waktu dekat maka masih diperbolehkan.Didalam Islam hak-hak milik individu yang memperbolehkan umat untuk mencar harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang baik dan halal, dengan waktu yang bersamaan Allah juga mengajarkan bahkan mewajibkan umatnya untuk membanyar zakat dan infak-infak sebagai perantara untuk orang yang kurang mampu.
3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Dalam menyelesaikan masalah, orang yang berkebutuhan khusus dapat dipilih sebagai Gubernur wakil Gubernur, Bupati wakil Bupati, dan/ walikota dan wakil walikota, karena didalam UUD sudah dijelaskan semua orang berhak dipilih dan memilih dan didalam *fiqh siyāsah* juga sudah dijelaskan.
2. Indonesia merupakan negara demokrasi jadi tidak seharusnya ada perbedaan antara mayarakatnya baik itu yang lahir secara normal atau yang berkebutuhan khusus. Jadi permasalahan mengenai tidak diperbolehkannya orang disabilitas untuk menjadi perwakilan rakyat itu melanggar prinsip demokrasi dan prinsip ketatanegaraan yang ada di Indonesia, dan dari tinjau *fiqhsiyāsah*nya itu juga diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat (gubernur , dan selainnya). Maka diharpkan agar segala pihak memberikan pemikiran yang luas mengenai orang disabilitas agar haknya setara dengan yang lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rashid Meton, *PoliticalScience*: *AnIslamicPerspective*, (USA: stMartin inc: 1996

Abegibriel A. Maftuh, A. Yani Abeveiro,SR-ins team, *NegaraTuhanThethematicEncyclopedia* (ttt : tp, tt).

Arikonto Suharsini,*Prosedur Penekitian : Suatu Praktek.*2006.Jakarta : Rineka Cipta, 12,13.

DjazulH.A. i, *fiqh siyasah" Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Siyasah"*2004.Jakarta,kencana.

Fajri Nursyamsi dan Tim " *KerangkaHukumDasabilitasdiindonesia : menujuIndonesiaRamahDisabilitas*" PSHK ,2015, Jakarta:tp .

Fakultas Syari'ah Uin Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* .2014.Surabaya:tp.

Hasan Shadili, Pemimpin Redaksi, *EnsiklopediIndonesia*.1980 .Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.jilid 6

Huda, Ni'matul.*Ilmu Negara* edisi I,cetakan ke 3.2011(Jakarta: Rajawali pers.

Imam, al-Mawardi. *AhkamSulthaniyahSistemPemerintahanKhalifah Islam*(Jakarta: Al-Azhar Press,2015)

Ibnu Syarif Mujar dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* .2008. Jakarta: Produksi penerbit Elangga.

Iqbal Muhammad, Fiqh *Siyāsah* Kontekstualisasi Doktrin Islam,(jakarta: Gaya Media Pratama.

Ishak Salim (2015). Prespektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel bagi Terangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. Universitas Teknologi Sulawesi

Lawson Anna dalam Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional,IMR.2013. Press, Cianjur:tp .

Lihat Montgomery Watt, *MuhammadatMedina*, dan Bernad Lewis, Political Langunge of Islam, (Chicago:Chicago University Press, 1988), terutama pada Bab 3 dan 5

Lihat Montgomery Watt, *MuhammadatMedina*, dan Bernad Lewis, Political Langunge of Islam, (Chicago:Chicago University Press, 1988), terutama pada Bab 3 dan 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lihat Montgomery Watt, *MuhammadatMedina*, dan Bernad Lewis, Political Langunge of Islam, (Chicago:Chicago University Press, 1988), terutama pada Bab 3 dan 5

Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD

Savella Consuelo G.*Pengantar Metodologi Penelitian*/ 1993.Jakarta : UI.

Shadili Hasan, Pemimpin Redaksi, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Bar

Soerjono Soekant *Pengantar penelitian Hukum*.2017.Jakarta Universitas Indonesia.

Sukardja Ahmad, *PiagamMadinahdanUndnag-Undang Dasar 1945 Kajian perbandingan tentang Dasar hidup Bersama dalam masyarakat yang Mejemuk*.1995.Jakarta: UI Press.

van Hoeve,1980) jolid 6

Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. 2004.Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, ED.I,cet,1.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997

Mugi Riskianaa Halalia*, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undaang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*, 216

Muhammad Afdal Karim, *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar,* 2017

http://www.dpr.go.id/jdih/uu194

https://id.m.wikipedia.org

www.pengertianmenerutparaahli.com/pengertian-yuridis/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id